



P U T U S A N
Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pojok Salak Rt. 003 Rw. 008 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 428/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pen.Pid/2021/PN.Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DEDED KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA terbukti bersalah melakukan tindak "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDED KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel isi 12 (dua belas) lembar rekening koran tabungan tahapan BCA atas nama NANIS MAESAROH Z No. Rekening 03760157596.
 - 3 (tiga) lembar foto struk bukti transfer.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA** pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2016, bertempat di Desa Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan September Tahun 2016 Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengadakan kerjasama dengan **Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA** untuk penggemukan hewan sapi dan kambing, untuk pengurusannya dipercayakan kepada Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA sedangkan Saksi Korban sebagai pemodalnya, selanjutnya Saksi Korban memberikan modal kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap hingga total kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing dengan harga per ekornya bervariasi, selanjutnya Terdakwa, melakukan pengurusan hewan ternak tersebut digemukan diantaranya untuk kambing berada di kandang milik Saksi Korban yang berdiri diatas tanah milik Saksi TAIMIN yang berlokasi di daerah Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor, dikandang milik Saksi SAHRUL yang berlokasi di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dikandang Saksi MUHDI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, kemudian selebihnya ada dikandang Saksi DEDE yang berlokasi di belakang Pasar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sedangkan sapi Saksi Korban belum mengetahui lokasi tempat penggemukannya dan saksi mengetahui ada 6 (enam) ekor sapi dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA kepada saksi melalui pesan whatsApp, selanjutnya untuk persiapan penjualan hewan ternak pada saat Hari Raya Idul Adha Tahun 2016.

- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu sebelumnya Saksi Korban mengecek bersama Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA ke kandang-kandang kambing tersebut dan yang telah di bawa ke Bogor jumlahnya lengkap sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing sedangkan sapi Saksi Korban tidak mengetahui keberadaannya, dan menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016 Terdakwa melaporkan kepada Saksi Korban bahwa hewan ternak sudah mulai dilakukan penjualan di lapak yang berlokasi di Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah Hari Raya Idul Adha Tahun 2016 Saksi Korban menanyakan hasil penjualan kepada Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA, bahwa Terdakwa menjelaskan yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor kambing dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah ditransferkan kepada saksi melalui rekening milik Istri Saksi Korban, Karena Saksi Korban merasa tidak yakin dengan laporan dari Terdakwa, kemudian saksi mengecek ke kandang-kandang tempat penggemukan kambing dan ternyata sudah tidak ada 1 (satu) ekor kambing pun yang tersisa sedangkan 4 (empat) ekor sapi katanya masih ada namun saat itu mau mengecek sudah kemalaman sehingg saksi tidak bisa mengecek keberadaan sapi, namun hingga saat ini Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA tidak dapat menunjukan keberadaan kambing dan sapi yang belum laku terjual kepada Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA menyebabkan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA** pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 atau setidaknya dalam bulan September Tahun 2016, bertempat di Desa Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan September Tahun 2016 Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengadakan kerjasama dengan **Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA** untuk penggemukan hewan sapi dan kambing, untuk pengurusannya dipercayakan kepada Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA sedangkan Saksi Korban sebagai pemodalnya, selanjutnya Saksi Korban memberikan modal kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap hingga total kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing dengan harga per ekornya bervariasi, selanjutnya Terdakwa, melakukan pengurusan hewan ternak tersebut digemukan diantaranya untuk kambing berada di kandang milik Saksi Korban yang berdiri diatas tanah milik Saksi TAIMIN yang berlokasi di daerah Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor, dikandang milik Saksi SAHRUL yang berlokasi di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dikandang Saksi MUHDI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, kemudian selebihnya ada dikandang Saksi DEDE yang berlokasi di belakang Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sedangkan sapi Saksi Korban belum mengetahui lokasi tempat penggemukannya dan saksi mengetahui ada 6 (enam) ekor sapi dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA kepada saksi melalui pesan whatsapp, selanjutnya untuk persiapan penjualan hewan ternak pada saat Hari Raya Idul Adha Tahun 2016.
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu sebelumnya Saksi Korban mengecek bersama Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA ke kandang-kandang kambing tersebut dan yang telah di bawa ke Bogor jumlahnya lengkap sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing sedangkan sapi Saksi Korban tidak mengetahui keberadaannya, dan menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016 Terdakwa melaporkan kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban bahwa hewan ternak sudah mulai dilakukan penjualan di lapak yang berlokasi di Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah Hari Raya Idul Adha Tahun 2016 Saksi Korban menanyakan hasil penjualan kepada Terdakwa DEDED KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA, bahwa Terdakwa menjelaskan yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor kambing dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah ditransferkan kepada saksi melalui rekening milik Istri Saksi Korban, Karena Saksi Korban merasa tidak yakin dengan laporan dari Terdakwa, kemudian saksi mengecek ke kandang-kandang tempat penggemukan kambing dan ternyata sudah tidak ada 1 (satu) ekor kambing pun yang tersisa sedangkan 4 (empat) ekor sapi katanya masih ada namun saat itu mau mengecek sudah kemalaman sehingga saksi tidak bisa mengecek keberadaan sapi, namun hingga saat ini Terdakwa DEDED KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA tidak dapat menunjukan keberadaan kambing dan sapi yang belum laku terjual kepada Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDED KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA menyebabkan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 372 KUHDana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UDIN ZAENUDIN, S.IK.,M.H.**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor Domba milik saksi UDIN ZAENUDIN diserahkan kepada Terdakwa untuk proses Penggemukan yang dilakukan di kandang Yang berlokasi di ds. Pisang sambo kec. Tirtajaya kab. Karawang.
 - Bahwa Terdakwa melalui proses penggemukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang ditempatkan di kandang milik Sdr. ABAH JAMBUL alamat ds. Pisang sambo Kec. Tirtamulya kab. Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri 2016 ternak tersebut dijual di daerah Gunung Putri Kab. Bogor untuk memenuhi kebutuhan Qurban oleh Terdakwa dan hari raya Idul Adha selesai saksi menanyakan hasil penjualan ternak tersebut kepada pelaku dan pelaku hanya memberikan uang hasil penjualan ternak tersebut hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor Domba namun ternyata setelah saksi cek ke kandang baik sapi maupun domba/kambing sudah tidak ada yang tersisa.
- Bahwa awal mulanya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengadakan kerjasama dengan Terdakwa DEDEN KARDIMAN untuk penggemukan hewan Sapi dan kambing dan untuk pengurusannya dipercayakan kepada Terdakwa sedangkan saksi sebagai pemodalnya.;
- Bahwa saksi memberikan modal kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap hingga total kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor Kamdengan harga per ekornya bervariasi.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan hewan ternak tersebut digemukan diantaranya untuk kambing berada di kandang milik saksi yang berdiri diatas tanah milik Saksi ABAH JAMBUL lokasi Pisang Sambo kec. Tirtajaya kab. Karawang sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor dan dikandang milik saksi sahrul Lokasi ds. Cibuaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dikandang Saksi MUMUH sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, selebihnya ada dikandang saksi DEDE Lokasi belakang pasar Rengasdengklok Kab. Karawang sedangkan sapi saksi belum mengetahui lokasi tempat penggemukannya dan saksi mengetahui ada 6 (enam) ekor sapi.;
- Bahwa untuk persiapan penjualan hewan ternak pada saat hari raya idul adha tahun 2016, 1 (satu) Minggu sebelumnya Terdakwa mengecek bersama Terdakwa ke kandang-kandang Kambing tersebut dan yang telah di bawa ke Bogor Jumlahnya lengkap sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing sedangkan sapi saksi tidak mengetahui keberadaannya, dan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2016 Terdakwa DEDEN KARDIMAN melaporkan kepada saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hewan ternak sudah mulai dilakukan penjualan di lapak yang berlokasi di Gunung Putri Kab. Bogor.;

- Bahwa setelah hari raya Idul Adha Saksi menanyakan hasil penjualan kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor kambing dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah ditransferkan kepada saksi melalui Rekening milik istri saksi.;
- Bahwa saksi merasa tidak yakin dengan laporan dari Terdakwa kemudian saksi mengecek ke kandang-kandang tempat penggemukan kambing dan ternyata sudah tidak ada satu ekor kambing pun yang tersisa sedangkan 4 (empat) ekor sapi katanya masih ada namun saat itu mau mengecek sudah kemalaman sehingga saksi tidak bisa mengecek keberadaan sapi, namun hingga saat ini Terdakwa DEDEN KARDIMAN tidak dapat menunjukkan keberadaan kambing dan sapi yang belum laku terjual kepada saksi dan saat ini keberadaan pelaku tidak diketahui dan no hpnya sudah tidak aktif.
- Bahwa Terdakwa membeli 168 (seratus enam delapan) ekor Kambing untuk dilakukan proses penggemukan dengan modal dari saksi yaitu membeli dari Sdr. MUMUH alamat Ds. Cibuaya Kec. Cibuaya Kab. Karawang tepatnya di belakan Kantor Desa Cibuaya.
- Bahwa untuk sapi sejak dibeli oleh Terdakwa dengan modal uang dari saksi hingga saat ini saksi belum pernah mengetahui / melihat hewan tersebut keberadaannya karena saksi hanya diperlihatkan fotonya saja melalui pesan WA sedangkan untuk kambing sepengetahuan saksi sudah terjual semua namun hanya 20 (dua puluh) ekor laporan ke saksi yang terjual.
- Bahwa atas Kejadian dugaan adanya kejadian tersebut Pihak saksi merasa dirugikan dengan kerugian sebesar total Kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari harga jual rata-rata Kambing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali 168 (seratus enam puluh delapan) ekor sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan harga Jual sapi rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupia) per ekor dikali 6 (eman) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



2. Saksi **TAIMIN Als ABAH JAMBUL**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDED KARDIMAN pernah menitipkan Domba kepada saksi sekitar bulan Juni 2016 s/d September 2016 atau sebelum Hari Raya Idul Adha.
- Bahwa Domba yang dititipkan Terdakwa kepada saksi yaitu untuk domba jantan / bandot Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor rata-rata kira-kira umur 1 (satu) tahun s/d 1,5 tahun yang saksi terima pada bulan Juni 2016 dan domba Betina / Biang sebanyak 13 (tiga belas) ekor rata-rata berumur 2 (dua) tahun lebih yang saksi terima pada sekitar bulan Mei 2016 beriku anak domba berumur kira-kira 1s/d 2 Bulan sebanyak 5 (lima) ekor.
- Bahwa tujuan Terdakwa DEDED KARDIMAN menitipkan kepada saksi Domba jantan/bandot sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor yaitu untuk diurus/dipelihara oleh saksi untuk proses penggemukan dengan tujuan setelah gemuk dan besar selama kurang lebih 5 (lima) Bulan nantinya akan dijual pada saat masuk bulan haji atau pada hari raya Idul Adha, sedangkan untuk 13 (tiga belas) domba betina / Biang adalah untuk diurus oleh saksi agar berkembang biak.
- Bahwa ketika saksi menerima domba Jantang / bandot Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor dan domba betina sebanyak 13 (tiga belas) ekor berikut 5 (lima) ekor anak domba dari Terdakwa DEDED KARDIMAN di rumah saksi pada saat itu disaksikan oleh Sdr. DAYAT (tetangga saksi) dan Sdr. ATIM anak saksi.
- Bahwa setelah saksi menerima domba jantan / bandot Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor rata-rata kira-kira Umur 1 (satu) tahun s/d 1,5 tahun yang saksi terima pada bulan Juni 2016 dan domba Betina / Biang sebanyak 13 (tiga belas) ekor rata-rata berumur 2 (dua) tahun lebih yang saksi terima pada sekitar bulan Mei 2016 beriku anak domba berumur kira-kira 1s/d 2 Bulan sebanyak 5 (lima) ekor dari Terdakwa selanjutnya oleh Saksi domba-domba tersebut dirawat atau diurus di kandang milik Terdakwa DEDED KARDIMAN yang berdiri di atas tanah milik saksi dan dikandang milik saksi yang lokasinya disamping rumah saksi.
- Bahwa ada awalnya sepengetahuan saksi bahwa domba-domba tersebut adalah milik Terdakwa namun setelah beberapa bulan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



domba-domba tersebut diurus oleh saksi dan saksi pelihara, datang Saksi selaku anggota Polisi yang saat itu berdinasi di Polres Bangka Belitung Kepulauan Riau untuk melihat domba-domba tersebut dan berdasarkan keterangannya bahwa domba-domba tersebut adalah milik Saksi UDIN ZAENUIDIN dimana Terdakwa DEDEN KARDIMAN Als AGUS untuk mengurus domba tersebut untuk proses penggemukan sehingga nantinya dapat dijual dengan harga lebih mahal.

- Bahwa saat ini kambing jantan/bandot sebanyak 47 (empat puluh tujuh) ekor dan Domba betina sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang dititipkan kepada saksi oleh Terdakwa sudah tidak ada tersisa dikandang milik saksi karena sudah diambil seluruhnya oleh Terdakwa sebelum hari raya Idul Adha tahun 2016 katanya untuk dijual, bahkan biaya perawatan domba betina yang diberikan kepada saksi masih kurang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

3. Saksi **MUHDI Als MUMU**, keterangan Saksi dibacakan dalam persidangan dengan disertai oleh Berita Acara Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan domba kepada saksi dan saksi SAHRUL sekitar bulan agustus 2016 sampai dengan satu Minggu sebelum hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 12 september 2016 kurang , domba yang dititipkan kepada saksi kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari sebanyak 19 (sembilan belas) ekor .
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 19 (sembilan belas) ekor domba kepada saksi dan saksi SAHRUL adalah untuk dipelihara / dirawat untuk proses penggemukan dan pembesaran uang nantinya untuk persiapan dijual pada saat menjelang hari raya Idul Adha untuk qurban.
- Bahwa kambing tersebut dititipkan dikandang ABAH JAMBUL yang berlokasi di Kp. Kayuputih ds. Tambaksari kec. Tirtajaya kab. Karawang , setelah diterima kemudian dibawa ke kandang domba milik saksi di Kp. Pengkolan ds. Kertamulya Kec. Pedes kab. Karawang oleh Saksi SAHRUL dengan menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 19 (sembilan belas) ekor dititipkan kepada saksi dan Saksi SAHRUL dan ketika domba baru dirawat oleh saksi kira-kira sepuluh hari pernah datang Saksi UDIN ZAENUDIN selaku pemilik kambing bersama dengan Terdakwa ke kandang milik saksi untuk melihat Kondisi Domba tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

4. Saksi **SAHRUL BASTIAN**, keterangan Saksi dibacakan dalam persidangan dengan disertai oleh Berita Acara Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan domba kepada saksi dan saksi MUHDI als. MUMU sekitar bulan agustus 2016 sampai dengan satu Minttu sebelum hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 12 september 2016 kurang , domba yang dititipkan kepada saksi kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari sebanyak 19 (sembilan belas) ekor.
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan 19 (sembilan belas) ekor domba kepada saksi dan saksi MUHDI als. MUMU adalah untuk dipelihara / dirawat untuk proses penggemukan dan pembesaran uang nantinya untuk persiapan dijual pada saat menjelang hari raya Idul Adha untuk qurban.
- Bahwa ketika saksi dan saksi MUHDI als. MUMU menerima kdomba sebanyak 19 (sembilan belas) ekor dari Tsk. DEDEN KARDIMAN untuk dirawat dan dipelihara untuk proses penggemukan dan pembeesaran yang nantinya akan dijual pada saat idul adha untuk qurban dikandang ABAH JAMBUL yang berlokasi di Kp. Kayuputih ds. Tambaksari kec. Tirtajaya kab. Karawang , setelah diterima kemudian dibawa ke kandang domba miliks aksi di Kp. Pengkolan ds. Kertamulya Kec. Pedes kab. Karawang Oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa domba sebanyak 19 (sembilan belas) ekor yang dititipkan kepada saksi adalah milik Saksi UDIN ZAENUDIN selaku anggota Polisi yang saat itu sedang dinas di Polres bangka Belitung Kepulauan Riau yang dititipkan kepada Tsk. DEDEN KARDIMAN untuk dirawat dan dipelihara untuk proses Penggemukan dan pembesaran dikandang miliknya yang berlokasi di tanah milik ABAH

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBUL , karena di kan dang ABAH JAMBUK penuh maka sebagian sebanyak 19 (sembilan belas) ekor dititipkan kepada saksi dan Saksi SAHRUL dan ketika domba baru dirawatt oleh saksi kira-kira sepuluh hari pernah datang Saksi UDIN ZAENUDIN selaku pemilik kambing bersama dengan Tsk. DEDEN KARDIMAN ke kandang milik saksi untuk melihat Kondisi Domba tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

5. Saksi **DIDIN Als UDIN**, keterangan Saksi dibacakan dalam persidangan dengan disertai oleh Berita Acara Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Domba badot untuk persiapan hari raya Idul Qurban yaitu pada sekitar bulan agustus 2016 dikandang domba milik saksi di dsn. Dukuh Timur Rt.06/02 ds. Dukuh karya Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat itu awalnya Tsk. DEDEN JARDIMAN akan membeli Domba Badot/ jantan milik saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dengan harga Per ekor Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan Ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratyus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sepakat harga kemudian Terdakwa menyerahkan uang DP kepada saksi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai Uang Muka Pembelian Domba dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai Biaya Perawatan kambing sebelum dibawa oleh Terdakwa , kemudian menyerahkan pembayaran lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Ripah) dan ketiga melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan Total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mebawa 24 (dua puluh empat) domba pesannya namuh oleh saksi dilarang Karena belum ada pelunasan sehingga saksi hanya menyerahkan 12 (dua belas) ekor domba sesuai dengan Nilai uang yang sudah masuk , sehingga Terdakwa hanya membeli 12 (dua belas) ekor domba.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi **DEDE KUSWANA** keterangan Saksi dibacakan dalam persidangan dengan disertai oleh Berita Acara Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Domba untuk persiapan Hari Raya Idul Adha kepada saksi sekitar bulan agustus 2016 dikandang milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah membeli domba milik saksi kemudian Domba tersebut dititipkan di kandang Milik saksi DIDIN als. UDIN dan satukan dengan Domba-domba yang dibeli Terdakwa dari Saksi DIDIN als. UDIN yang selanjutnya Domba-domba tersebut oleh Terdakwa dibawa 2 (dua) hari sebelum Hari raya Idul Adha dengan Tujuan untuk di jual lagi .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 17.00 Wib di Rumah Kontrakan di Perumahan harves Blok Sakura B No. 5 Kec. Cikaregeman Kab. Bekasi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian Preman yang mengaku dari polres Karawang dan Terdakwa ditangkap diduga telah melakukan penggelapan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi UDIN ZAENUDIN dan masih ada hubungan keluarga atau Famili jauh dan juga merupakan kakak kelas pada saat SMA.
- Benar Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi UDIN ZAENUDIN dengan Total kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya secara bertahap namun waktunya Terdakwa lupa kapan tahapan Terdakwa menerima uang dari Saksi UDIN ZAENUDIN dan Terdakwa menerimanya dengan cara di Transfer oleh Saksi UDIN ZAENUDIN ke rekening BCA atas nama Saksi FITRIANI dengan No rekening Terdakwa tidak hapal dan rekening bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening Terdakwa tidak hapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi UDIN ZAENUDIN mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan Total Kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut Untuk melakukan Kerjasama Usaha Penggemukan Hewan Kurban berupa Sapi dan Kambing yang mengajak usaha penggemukan Hewan Kurban berupa Sapi dan kambing tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan Total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara bertahap dari Saksi UDIN ZAENUDIN kemudian Terdakwa belikan uang tersebut untuk pembelian Hewan Sapi sebanyak 6 (enam) ekor dan kambing sebanyak lebih dari 100 (seratus) ekor namun jumlah pastinya Terdakwa lupa sehubungan pembelian hewan tersebut bertahap sesuai pengiriman uang yang Terdakwa terima dari Saksi UDIN ZAENUDIN.
- Bahwa Terdakwa membeli Hewan Kurban untuk digemukan dari beberapa pedagang salah satunya Saksi DIDIN dan setelah Terdakwa membeli hewan tersebut kemudian lokasi penggemukannya dilakukan di Rumah / lahan milik Sdr. TAIMIN als. ABAH JAMBUL di daerah Tambak Sari Kec. Tirtajaya Kab. Karawang, Saksi MUHDI als. MUMU di daerah pedes Kab. Karawang, Saksi SAHRUL BASTIAN Kec. Cibuaya Kab. Karawang, sepengetahuan Terdakwa Proses Penggemukan Hewan Kurban sampai dengan hari raya Idul adha tahun 2016 Kurang lebih selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Kerjasama Usaha dalam penggemukan hewan kurban tersebut pada saat itu Terdakwa mengatakan apabila Saksi UDIN ZAENUDIN bersedia maka proses Penggemukan akan Terdakwa Urus dengan bagi hasil 60:40 dari nilai hasil penjualan keseluruhan.
- Bahwa untuk Proses Penggemukan hewan kurban yang Terdakwa lakukan dari uang Sdr. UDIN ZAENUDIN berjalan sampai hari raya Idul Adha dan hewan Kurban tersebut sudah terjual seluruhnya dengan harga Untuk Harga kambing dijual dengan harga rata-rata antara Rp.1.800.000,- (satu juta Delapan ratus) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Untuk Sapi dijual dengan harga Rata-rata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) s/d 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dari seluruh hasil penjualan hewan ternak yang digemukan oleh Terdakwa tersebut Total kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Sdr. UDIN ZAENUDIN sebesar Rp.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Rekening atas nama NANIS MAESAROH yang merupakan istri dari Saksi UDIN ZAENUDIN dengan cara setor Tunai di bank BCA Rengasdengklok namun waktunya Terdakwa lupa dan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi UDIN ZAENUDIN secara Tunai di Rumah Orang tuanya di Jonggol dan menggunakan tanda terima / kwitansi namun kwitansinya hilang karena lupa menyimpannya.

- Bahwa sisa hasil penjualan yang tidak diserahkan kepada Saksi UDIN ZAENUDIN tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa secara bertahap untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga ada yang masih punya hutang belum melakukan pembayaran atas penjualan hewan kurban tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel isi 12 (dua belas) lembar rekening koran tabungan tahapan BCA atas nama NANIS MAESAROH Z No. Rekening 03760157596.
- 3 (tiga) lembar foto struk bukti transfer.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan September Tahun 2016 Saksi UDIN ZAENUDIN mengadakan kerjasama dengan **Terdakwa** untuk penggemukan hewan sapi dan kambing, untuk pengurusannya dipercayakan kepada Terdakwa
- Bahwa benar Saksi UDIN ZAENUDIN sebagai pemodalnya, selanjutnya memberikan modal kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap hingga total kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing dengan harga per ekornya bervariasi.;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengurusan hewan ternak tersebut digemukan diantaranya untuk kambing berada di kandang milik Saksi UDIN ZAENUDIN yang berdiri diatas tanah milik Saksi TAIMIN yang berlokasi di daerah Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor, dikandang milik Saksi SAHRUL yang berlokasi di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dikandang Saksi MUHDI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, kemudian selebihnya ada dikandang Saksi DEDE yang berlokasi di belakang Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sedangkan sapi Saksi Korban belum mengetahui lokasi tempat penggemukannya dan saksi mengetahui ada 6 (enam) ekor sapi dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA kepada saksi melalui pesan whatsapp.
- Bahwa benar Terdakwa melaporkan kepada Saksi Korban bahwa hewan ternak sudah mulai dilakukan penjualan di lapak yang berlokasi di Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah Hari Raya Idul Adha Tahun 2016.;
- Bahwa benar Saksi UDIN ZAENUDIN menanyakan hasil penjualan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menjelaskan yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor kambing dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah ditransferkan kepada saksi melalui rekening milik Istri Saksi UDIN ZAENUDIN.;
- Bahwa benar Saksi UDIN ZAENUDIN merasa tidak yakin dengan laporan dari Terdakwa, kemudian saksi UDIN ZAENUDIN mengecek ke kandang-kandang tempat penggemukan kambing dan ternyata sudah tidak ada 1 (satu) ekor kambing pun yang tersisa sedangkan 4 (empat) ekor sapi katanya masih ada namun saat itu mau mengecek sudah kemalaman sehingga saksi tidak bisa mengecek keberadaan sapi, namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukan keberadaan kambing dan sapi yang belum laku terjual kepada Saksi Korban.
- Bahwa benar sisa hasil penjualan yang tidak diserahkan kepada Saksi UDIN ZAENUDIN tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa secara bertahap untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga ada yang masih punya hutang belum melakukan pembayaran atas penjualan hewan kurban tersebut
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA menyebabkan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa DE DEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah para terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui dipersidangan bahwa sekitar bulan September Tahun 2016 Saksi UDIN ZAENUDIN mengadakan kerjasama dengan **Terdakwa** untuk penggemukan hewan sapi dan kambing, untuk pengurusannya dipercayakan kepada Terdakwa. Saksi UDIN ZAENUDIN sebagai pemodalnya, selanjutnya memberikan modal kepada Terdakwa melalui transfer secara bertahap hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) ekor sapi dan 168 (seratus enam puluh delapan) ekor kambing dengan harga per ekornya bervariasi. Terdakwa melakukan pengurusan hewan ternak tersebut digemukan diantaranya untuk kambing berada di kandang milik Saksi UDIN ZAENUDIN yang berdiri diatas tanah milik Saksi TAIMIN yang berlokasi di daerah Pisang Sambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor, dikandang milik Saksi SAHRUL yang berlokasi di Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, dikandang Saksi MUHDI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, kemudian selebihnya ada dikandang Saksi DEDE yang berlokasi di belakang Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang, sedangkan sapi Saksi Korban belum mengetahui lokasi tempat penggemukannya dan saksi mengetahui ada 6 (enam) ekor sapi dari foto yang dikirimkan oleh Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA kepada saksi melalui pesan whatsApp. Terdakwa melaporkan kepada Saksi Korban bahwa hewan ternak sudah mulai dilakukan penjualan di lapak yang berlokasi di Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah Hari Raya Idul Adha Tahun 2016. Saksi UDIN ZAENUDIN menanyakan hasil penjualan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa menjelaskan yang laku hanya 2 (dua) ekor sapi dan 20 (dua puluh) ekor kambing dengan total harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya sudah ditransferkan kepada saksi melalui rekening milik Istri Saksi UDIN ZAENUDIN. Saksi UDIN ZAENUDIN merasa tidak yakin dengan laporan dari Terdakwa, kemudian saksi UDIN ZAENUDIN mengecek ke kandang-kandang tempat penggemukan kambing dan ternyata sudah tidak ada 1 (satu) ekor kambing pun yang tersisa sedangkan 4 (empat) ekor sapi katanya masih ada namun saat itu mau mengecek sudah kemalaman sehingga saksi tidak bisa mengecek keberadaan sapi, namun hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukan keberadaan kambing dan sapi yang belum laku terjual kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA menyebabkan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa sisa hasil penjualan yang tidak diserahkan kepada Saksi UDIN ZAENUDIN tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa secara bertahap untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan juga ada yang masih punya hutang belum melakukan pembayaran atas penjualan hewan kurban tersebut tanpa seijin Saksi UDIN ZAENUDIN.;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel isi 12 (dua belas) lembar rekening koran tabungan tahapan BCA atas nama NANIS MAESAROH Z No. Rekening 03760157596.
- 3 (tiga) lembar foto struk bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban UDIN ZAENUDIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN KARDIMAN, S.Si Bin H. YAHYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel isi 12 (dua belas) lembar rekening koran tabungan tahapan BCA atas nama NANIS MAESAROH Z No. Rekening 03760157596.
 - 3 (tiga) lembar foto struk bukti transfer.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 14 Februari 2022, oleh ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BOY ASWIN

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA.SH.,MH., dan SELO TANTULAR SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI WIDIYARTI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh AKMAL MUHAJIR, SH., Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA.SH.,MH.,

ABDI DINATA SEBAYANG.SH.MH.,

SELO TANTULAR SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

DWI WIDIYARTI.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)